

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Penanganan Pencemaran Minyak Di Laut Yang Berasal Dari Rig Pengeboran Lepas  
Pantai Berdasarkan Hukum Internasional**

OLEH:

**Sandra Augusta  
2013200069**

PEMBIMBING I

Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke that extends upwards and downwards.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sandra Augusta

NPM : 2013200069

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“ PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS PENCEMARAN  
MINYAK DI LAUT YANG BERASAL DARI RIG PENGEBORAN LEPAS  
PANTAI”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama : Sandra Augusta

NPM : 2013200069

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai peran hukum internasional yang dapat diterapkan dalam kasus mengenai pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai. Dalam skripsi ini membahas dua contoh kasus pencemaran minyak yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai yaitu kasus Montara yang terjadi pada 2009 dan kasus Deepwater Horizon yang terjadi pada 2010. Kedua kasus ini merupakan kasus pencemaran lingkungan transnasional yang seharusnya dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. Tetapi, pada kenyataannya dari kedua kasus tersebut timbulah masalah-masalah yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Sehingga adanya pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah melalui hukum internasional (prinsip-prinsip hukum internasional, hukum kebiasaan internasional serta konvensi) dan hukum nasional masing-masing negara. Ketentuan yang sekarang ini hanya sebatas mengatur mengenai penanganan ataupun menjadi tindakan preventif dalam kasus pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai.

**Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, Pencemaran Minyak, Rig Pengeboran Lepas Pantai, Kasus Montara, Kasus Deepwater Horizon**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan” dapat diselesaikan oleh Penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi sederhana yang telah penulis selesaikan dan oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, baik di dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, maupun untuk masyarakat luas. Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan rasulnya yang telah senantiasa membimbing penulis dan memberikan kemudahan serta meringankan beban penulis baik dalam proses penulisan hukum ini maupun di dalam kehidupan penulis.
2. Mama dan Papa yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun materi. *I promise that i'll make you both proud someday.*
3. Kevin Jovani Karamoy dan Jovita Nathania Karamoy. Adik-Adik penulis yang selalu mendukung penulis selama ini. *I love you both!*
4. Bapak Tristam Pascal Moeliono selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar, serta dosen pembimbing penulis yang selama proses pembuatan skripsi telah bersedia untuk meluangkan waktu serta memberikan tenaga dan pelajaran-pelajaran berharga serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Parthiana dan Bapak Budi Prastowo selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga skripsi ini dapat menjadi skripsi yang lebih baik. Serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.

6. Teruntuk sahabat spesial penulis selama 5 tahun berada di Unpar, yaitu Alita Byanti Tisnadisastra, yang setiap hari diganggu hari-harinya hanya untuk mendengarkan curahan hati penulis. Makasih ta. Walaupun dia pernah pura-pura tidur untuk menghindar dari “curhat-an” penulis. *But, you means a lot to me!*
7. Nadya Rahayu, Rianti Syafira dan Annisa Luthfillah. Ketiga sahabat kosan penulis yang dari awal menemani kebosanan penulis hingga mendengarkan semua keluh kesah hidup ini selama 5 tahun. Teruntuk Nadya, terimakasih selama ini sudah menjadi teman *travelling* penulis kemanapun penulis pergi. *You guys means a lot to me. I love you guys, SO MUCH!*
8. Valeska Syifa dan Thalia Beatrice, kedua teman penulis yang terabstrak di Unpar, tetapi tanpa kalian kehidupan bandung ini pasti sepi. *So, thank you to both of you!*
9. Rama Kalyana, Luthfi Anindito, Andrew Ryan, Khalif San Bayo, Adri Arasyarif, Fadhil Abhipraya, Andra Ramadhan, Alessandro Abram teman selama 5 tahun Jakarta-Bandung. Tidak kenal lelah dan tidak kenal bosan.
10. Alfrey Merizha, Arka Dwiputra, Aryandra Kareem selaku penghibur penulis dikala kesedihan melanda, dan terutama Masangger Junio yang selalu menemani waktu-waktu sedih penulis dan memberikan saran-saran untuk menjalani hidup walaupun sarannya kurang penting.
11. Andhika Primasatya, teman lama penulis yang belakangan ini selalu menemani ketidakjelasan penulis dalam menghadapi waktu-waktu akhir meninggalkan Bandung. Terima kasih dhik!
12. Chico Aprilio, Arrum Mawarni dan Ugani Sianipar teman terakhir-terakhir penulis di Unpar sebelum waktu sidang penulis tiba. Selalu mendengarkan curahan hati penulis dan memberi *support*. Serta Angkatan 2013 Fakultas Hukum Unpar lainnya yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga dapat sampai ke tahap ini.

13. Septiningtyas Rachmawati Putri, Anisa Virgina, Syifa Fachrunissa, Herdiko Putra, Alif Muliadi, Abdul Wafiy. Teman-Teman SMA penulis yang selalu mendukung perkuliahan ini hingga selesai, dan tetap menemani dikala senang dan sedih.
14. Dan untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT berkenan untuk mengampuni kesalahan kita dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar.

Bandung, 7 Juni 2018

Penulis



## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	10

## **BAB II**

### **KASUS PENCEMARAN MINYAK DI LAUT YANG BERASAL DARI RIG PENGEBORAN LEPAS PANTAI**

2.1 Latar Belakang Kasus Pencemaran Minyak Di Laut.....	11
2.2 Kasus Pencemaran Minyak di Laut yang Berasal dari Rig Pengeboran..	13
2.2.1 Kasus Montara .....	13
2.2.2 Kasus Deepwater Horizon .....	22
2.3 Kesimpulan .....	29

## **BAB III**

### **PENYELESAIAN HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL**

3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Penyelesaian Hukum Yang Di Tempuh Para Pihak .....	31
3.2.1 Kasus Montara .....	31
3.2.2 Kasus Deepwater Horizon .....	37
3.3 Peraturan Hukum Internasional Mengenai Pencemaran Lingkungan Internasional .....	41

3.4 Analisa Terhadap Penyelesaian Kasus Dan Rujukan Kepada Hukum Internasional .....	48
---	----

**BAB IV**

**PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>v</b>
----------------------------	----------

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan hidup dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengambil sumber daya alam yang disediakan dengan berbagai cara. Tetapi, tidak jarang aktivitas manusia itu sendiri malah merusak lingkungan hidup. Contohnya seperti laut, Laut merupakan bagian dari lingkungan hidup yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi, selain laut memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia, laut juga tetap harus dijaga.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup yang pada mulanya hanya dianggap sebagai persoalan lokal atau persoalan satu negara saja, kini harus ditangani secara bersama atau global. Sebelum tahun 1960, masalah mengenai pencemaran laut belum terlalu menjadi pertimbangan dikalangan masyarakat dunia. Tetapi setelah adanya beberapa kasus mengenai pencemaran lingkungan laut seperti pencemaran minyak di laut yang berasal dari kapal tanker dan rig pengeboran lepas pantai, barulah masyarakat dunia menyadari bahwa pentingnya menangani masalah mengenai pencemaran laut. Dari situlah masyarakat dunia membuat kebijakan-kebijakan mengenai masalah pencemaran laut yang terus meningkat.<sup>2</sup> Dengan banyaknya kasus-kasus mengenai pencemaran lingkungan secara transnasional, dilihat bahwa perlunya suatu instrumen pengendalian internasional untuk dapat mengelola masalah lingkungan hidup menjadi lebih baik.<sup>3</sup> Sebagai salah satu cabang baru yang berkembang di akhir abad ke-21 ini, hukum lingkungan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung:1963, hlm.9

<sup>2</sup> R.R. Churchill & A. V. Lowe, The Law Of The Sea, manchester: Manchester university press, 1999, hlm.328

<sup>3</sup> Andreas Pramudianto, Hukum Lingkungan Internasional, Rajawali Pers:2017, hlm.17

internasional (*international environmental law*) telah berperan besar dalam pembentukan berbagai norma baru hukum internasional khususnya di bidang lingkungan hidup.<sup>4</sup> Namun sejak Deklarasi Stockholm 1972 prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional telah mempengaruhi secara mendasar pembentukan hukum lingkungan internasional, yang semua masih didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional ini selain memberikan tekanan pada pentingnya perlindungan lingkungan, juga memberikan perhatian yang makin besar pada prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam yang akhir-akhir ini juga makin terintegrasi dengan hukum perlindungan lingkungan.<sup>5</sup> Hukum lingkungan internasional sendiri terdiri dari aturan substantif, prosedural dan institusional dari hukum internasional yang memiliki tujuan utama mereka yaitu perlindungan lingkungan.<sup>6</sup>

Laut merupakan bagian dari lingkungan hidup yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Laut juga seringkali oleh manusia dijadikan tempat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Tetapi tidak jarang karena eksplorasi dan eksploitasi tersebut justru mengakibatkan adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup khususnya lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat di dunia. Pengaruhnya dapat menjangkau atau menyentuh seluruh aktivitas manusia di laut, dan karena sifat laut yang berbeda dengan darat, maka masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai

---

<sup>4</sup> *Id*, hlm.19

<sup>5</sup> M. Daud Silalahi, Peranan Dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa ini, < <https://media.neliti.com/media/publications/39161-EN-peranan-dan-kedudukan-hukum-lingkungan-internasional-dewasa-ini.pdf> >, diakses pada 9 Oktober 2017

<sup>6</sup> Philippe Sands, Jacqueline Peel et al., Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press:2012, hlm.13

kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.<sup>7</sup> Belum lagi jika pencemaran laut tersebut berdampak pada negara lain, yang dapat diartikan menjadi pencemaran laut transnasional.

Hukum laut internasional memiliki peraturan khusus yang mengatur yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. Pengertian mengenai pencemaran laut juga dapat ditemukan di dalam UNCLOS 1982. Pencemaran lingkungan laut dijelaskan dalam Pasal 1 Paragraf (4):

*"pollution of the marine environment" means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities;"*

Dijelaskan dalam UNCLOS bahwa perubahan dalam lingkungan laut termasuk muara sungai yang menimbulkan akibat yang buruk sehingga dapat merugikan terhadap sumber daya laut hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut secara wajar, memerosotkan kualitas air laut dan menurunkan mutu kegunaan dan manfaatnya.

Sedangkan di dalam UNCLOS pada Pasal 192, menyatakan bahwa seluruh negara diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 192 dalam UNCLOS menjelaskan mengenai kewajiban umum, yaitu:

*"States have the obligation to protect and preserve the marine environment."*

Selain itu pada Pasal 193 menjelaskan mengenai hak berdaulat negara untuk

---

<sup>7</sup> Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1

mengeksploitasi sumber daya alam, yaitu:

*“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.”*

Kewajiban ini seimbang dengan hak yang diberikan kepada setiap negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya, sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan dari masing-masing negara. Artinya, setiap negara memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alamnya, termasuk di dalamnya lingkungan laut, yang disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan atau kekayaan yang dieksploitasi. Faktanya, banyak negara yang melakukan eksploitasi berlebih, tanpa memperhatikan kelestarian laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ditambah lagi, tindakan-tindakan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut seringkali diabaikan dan tidak dilaksanakan secara optimal. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merugikan negara terkait, melainkan juga negara lain yang terletak di sekitar negara terkait. Lebih lanjut lagi, kondisi tersebut memicu terjadinya sengketa antara negara atau pihak yang disinyalir sebagai penyebab kerusakan atau pencemaran dengan negara atau pihak lain yang terkena imbas kerusakan atau pencemaran tersebut.<sup>8</sup>

Salah satu penyebab pencemaran laut adalah pertambangan lepas pantai yang membuang limbah ke laut atau tumpahan minyak ke laut akibat dari meledaknya kapal tanker bermuatan minyak mentah ataupun semburan liar dan meledaknya rig pengeboran lepas pantai. Dengan adanya proses eksploitasi yang panjang dan beresiko tinggi ditambah dengan sifat minyak dan gas bumi yang dapat berpindah dengan mudah menyebabkan pencemaran laut yang paling cepat menyebar, selain itu pencemaran laut oleh minyak bumi merupakan pencemaran yang paling cepat memperburuk kualitas air.<sup>9</sup> Selain

---

<sup>8</sup> Ni Putu Suci Meinarni, Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara, Jurnal Komunikasi Hukum (2017) 3(2), hlm.85

<sup>9</sup> Diego M. Marces, Marine Problem: Pollutions, [wwf.panda.org](http://wwf.panda.org), diakses pada tanggal 9 Oktober 2017

itu pencemaran laut tersebut berdampak juga terhadap biota laut yang seharusnya kita jaga. Karena air dan minyak adalah dua zat yang tidak bisa menyatu. Dengan adanya minyak yang tumpah ke laut, akan menyebabkan populasi ikan akan mati. Hal ini terjadi akibat tidak adanya CO<sup>2</sup> yang terserap ke laut akibat adanya minyak, sehingga terumbu karang juga tidak mampu melakukan fotosintesis, dan jumlah oksigen menjadi berkurang.<sup>10</sup> Tetapi hal ini tidak mengurangi aktivitas pengeboran minyak lepas pantai.

Pengeboran lepas pantai tersebut dilakukan dengan cara eksplorasi untuk menemukan adanya cadangan minyak dan gas di dalam laut. Bentuk dari eksplorasi minyak dan gas adalah melalui pengeboran minyak melalui rig pengeboran (*oil rig*). Rig pengeboran adalah struktur diatas sumur minyak baik di darat dan di laut yang memiliki peralatan khusus yang dipergunakan untuk pengeboran dan pengambilan minyak dari permukaan bumi.<sup>11</sup> Dalam pengeboran minyak, rig minyak bisa berada di atas tanah (*on shore*) atau di atas laut atau lepas pantai (*off shore*) tergantung kebutuhan pemakaiannya.

Pada pembahasan ini, penulis akan khusus membahas mengenai pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai. Rig pengeboran di atas laut atau lepas pantai (*off shore*) dapat mengalami *blow out* (semburan liar). Semburan liar dapat terjadi pada sumur pengeboran minyak jika tekanan dari dasar laut atau permukaan bumi terlalu kuat dan tidak bisa diimbangi dengan teknologi yang memadai. Dari semburan liar tersebut, maka akan terjadi semburan minyak mentah ke permukaan laut. Hal ini selalu diantisipasi oleh para perusahaan minyak di dunia agar tidak terjadi ledakan pada rig pengeborannya. Antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak dunia terhadap semburan liar dan meledaknya rig pengeboran lepas pantai adalah pelatihan terhadap karyawan-karyawan yang bekerja pada rig

---

<sup>10</sup> Pencemaran Air: Pengertian, Sumber, Jenis dan Akibat, < <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/pencemaran-air> >, diakses pada 7 September 2017

<sup>11</sup> Merriam-Webster Dictionary “*Definition of Oil Rig : a structure above an oil well on land or in the sea that has special equipment attached to it for drilling and removing oil from the ground*”

pengeboran, ataupun menggunakan *blow out prevention*. Fungsi utama dari sistem pencegahan semburan liar (*BOP System*) tersebut adalah untuk menutup lubang pengeboran ketika terjadi “kick”. *Blow out* biasanya diawali dengan adanya “kick” yang merupakan suatu intrusi fluida formasi bertekanan tinggi kedalam lubang pengeboran. Intrusi ini dapat berkembang menjadi blow out jika tidak segera diatasi.<sup>12</sup>

Beberapa kasus yang telah terjadi mengenai pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran adalah kasus Montara yang terjadi pada 2009 di Australia dan mencemari Laut Timor, Pulau Rote, NTT. Serta kasus Deepwater Horizon Oil Spill pada 2010 yang terjadi di Meksiko dan mencemari negara-negara pantai di Amerika Serikat. Kedua kasus ini merupakan beberapa kasus besar yang pernah terjadi di dunia, yang mengakibatkan pencemaran laut lintas batas negara. Dari kasus ini, dampak kerugian yang diderita bukan saja dari salah satu pihak tetapi juga bagi negara tetangga yang tercemar. Dampak tersebut bukan saja terhadap biota laut, tetapi juga pada perekonomian, kesehatan serta matapencaharian masyarakat negara-negara pantai.

Oleh karena banyaknya kasus mengenai pencemaran lingkungan, muncul kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh masyarakat dunia atas respon dari masalah-masalah yang telah terjadi. Karena secara tradisional, fokus utama dari hukum laut adalah mengenai penggunaan laut lepas, bukan pada perlindungan terhadap lingkungan laut.<sup>13</sup> Dari situlah mulai berkembangnya peraturan mengenai pencemaran lingkungan internasional secara umum. Dalam skripsi ini selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai kronologi kasus Montara yang

---

<sup>12</sup> Sistem Pengendalian Semburan Liar (BOP System), < <https://ngelmumigas.wordpress.com/2013/08/13/5-sistem-pengendalian-sembruan-liar-bop-system/> >, diakses pada 7 September 2017

<sup>13</sup> Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, United Kingdom: University Printing House, Cambridge, 2015, hlm.273



terjadi pada 2009 dan kasus Deepwater Horizon yang terjadi pada 2010. Serta mengenai penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak. Karena seperti kita ketahui, hingga saat ini seperti kasus Montara yang telah terjadi sejak 9 tahun lalu, belum menemukan titik terang dalam penyelesaian hukumnya dengan pihak yang tercemar yaitu Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum internasional dalam kasus pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai penanganan kasus pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai oleh hukum internasional

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang hukum lingkungan internasional dan hukum laut internasional.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi kerangka saat terjadi masalah mengenai pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai.

## **1.5 Metode Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan hukum ini penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode

penelitian yuridis-normatif.<sup>14</sup> Metode tersebut akan dilakukan secara deskriptif –analitis.<sup>15</sup>

Karena penulisan hukum akan membahas mengenai penanganan masalah pencemaran minyak di laut dari rig pengeboran lepas pantai, maka penelitian hukum ini akan dikaji berdasarkan bahan dan/atau data yang mengacu pada Hukum Internasional. Bahan hukum primer.

1. Bahan Hukum Primer<sup>16</sup>

Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah yang akan diteliti, contohnya adalah peraturan yang relevan dengan penelitian. Sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- a. International Convention for The Prevention of Pollution ships (MARPOL 73/78)
- b. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
- c. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)
- d. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration 1972)
- e. Rio Declaration on Environment and Development 1992
- f. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992
- g. Limitation Act 1981

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers 2015) 13-14. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia 1988) 63. Metode penelitian deskriptif-analisis adalah kerangka pemikiran yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara objek penelitian yang kemudian dianalisa menurut kemampuan yang dimiliki Penulis.

<sup>16</sup> *Supra* note 14, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

- h. Oil Pollution Act 1990
- i. Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (OPGGS Act)
- j. Clean Water Act
- k. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- l. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2. Bahan Hukum Sekunder<sup>17</sup>

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang bersifat membantu sumber hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan yang ada di dalamnya. Seperti buku, Jurnal dan ensiklopedia

## 3. Bahan Hukum Tertier<sup>18</sup>

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus mengenai hukum internasional baik secara umum maupun secara khusus, serta dengan menggunakan analisis penulis. Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan studi pustaka di perpustakaan maupun secara *online*.

---

<sup>17</sup> *Id.* Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya kalangan hukum, dan seterusnya.

<sup>18</sup> *Id.* Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan pada bab ini akan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PENCEMARAN MINYAK DI LAUT YANG BERASAL DARI RIG PENGEBORAN LEPAS PANTAI**

Pembahasan pada bab ini akan berkaitan dengan kasus-kasus mengenai pencemaran minyak akibat dari semburan liar ataupun meledaknya rig pengeboran yang telah terjadi. Penulis disini membahas mengenai kasus Montara yang terjadi pada 2009 dan kasus Deepwater Horizon yang terjadi pada 2010

### **BAB III : PENYELESAIAN HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini akan membahas mengenai kasus-kasus pencemaran minyak di laut akibat semburan liar ataupun meledaknya rig pengeboran, penyelesaian hukum yang telah di tempuh oleh para pihak serta penjelesan mengenai hukum internasional yang dapat dipakai sebagai acuan penyelesaian sengketa

### **BAB IV : KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan hukum